



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 73 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PELATIHAN KERJA SURABAYA HOTEL SCHOOL UNTUK BANTUAN BIAYA PELATIHAN BAGI SISWA YANG MENGALAMI MASALAH SOSIAL YANG MENGIKUTI PELATIHAN DI LEMBAGA PELATIHAN KERJA SURABAYA HOTEL SCHOOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan keterampilan kerja bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial sebagai bekal dalam memperoleh pekerjaan atau berwirausaha guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan yang layak secara kemanusiaan, perlu memberikan pelatihan kerja yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha;
 - b. bahwa agar pemberian keterampilan kerja bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial dapat dilaksanakan secara optimal maka pelaksanaannya perlu melibatkan Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki kompetensi di bidangnya;
 - c. bahwa pemberian keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pelaksanaannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya melalui belanja hibah kepada Lembaga Pelatihan Kerja yang dipergunakan untuk bantuan biaya pelatihan bagi siswa yang mengalami masalah sosial yang mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School;
 - d. bahwa agar pengelolaan bantuan biaya pelatihan bagi siswa yang mengalami masalah sosial yang mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai petunjuk teknis pemberian hibah kepada Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School untuk bantuan biaya pelatihan bagi siswa yang mengalami masalah sosial yang mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School untuk Bantuan Biaya Pelatihan Bagi Siswa yang Mengalami Masalah Sosial yang Mengikuti Pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 44);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);

21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 100);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PELATIHAN KERJA SURABAYA HOTEL SCHOOL UNTUK BANTUAN BIAYA PELATIHAN BAGI SISWA YANG MENGALAMI MASALAH SOSIAL YANG MENGIKUTI PELATIHAN DI LEMBAGA PELATIHAN KERJA SURABAYA HOTEL SCHOOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
7. Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School adalah Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School yang berkedudukan di kota Surabaya.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Penerima bantuan biaya pelatihan adalah siswa yang mengalami masalah sosial yang mengikuti pelatihan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School sesuai usulan dari Dinas Tenaga Kerja.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Belanja hibah kepada Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 pada belanja tidak langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV BESARAN DANA HIBAH

Pasal 4

Besaran dana hibah kepada Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School untuk bantuan biaya pelatihan bagi siswa yang mengalami masalah sosial yang mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School pada program pelatihan :

- a. tata boga biaya per peserta sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. tata graha biaya per peserta sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. patiseri biaya per peserta sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS TENAGA KERJA, DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SURABAYA HOTEL SCHOOL

Pasal 5

Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School terkait pelaksanaan pelatihan kerja bagi siswa yang mengalami masalah sosial yang mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School;

- b. mencari, mengumpulkan, menyeleksi dan menyampaikan nama dan alamat peserta pelatihan tata boga, tata graha dan patiseri di Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School yang diusulkan untuk mengikuti program pelatihan kerja dan menerima bantuan biaya pelatihan kepada Walikota;
- c. menyiapkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dengan Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School.
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian hibah kepada Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School untuk bantuan biaya pelatihan bagi siswa yang mengalami masalah sosial yang mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School.

Pasal 6

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah kepada Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School untuk bantuan biaya pelatihan bagi siswa yang mengalami masalah sosial yang mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menerima tembusan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School selaku penerima hibah paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran 2011 berakhir.

Pasal 7

(1) Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan/proposal pengajuan pemberian hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk bantuan biaya pelatihan bagi siswa yang mengalami masalah sosial yang mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School;
- b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk biaya pelatihan kerja bagi siswa yang mengalami masalah sosial yang mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School;
- c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah;
- d. menggunakan dana hibah sesuai dengan rincian biaya pelatihan sebagaimana tercantum dalam proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah Kota Surabaya;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;
- f. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat pada akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2011, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Tenaga Kerja.

- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilengkapi :
- a. bukti pengeluaran yang ditandatangani Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School dan Bendahara/Bagian Keuangan Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School;
 - b. bukti pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap penggunaan dana hibah harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 8

- (1) Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School mengajukan permohonan/proposal pengajuan pemberian hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School membuka rekening di bank umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah dimaksud.
- (3) Dinas Tenaga Kerja melakukan verifikasi terhadap proposal pengajuan hibah yang disampaikan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School dan menyampaikan nama dan alamat peserta pelatihan tata boga, tata graha dan patiseri di Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School yang diusulkan untuk mengikuti program pelatihan kerja dan menerima bantuan biaya pelatihan serta besaran nilai bantuan biaya pelatihan dimaksud kepada Walikota dengan melampirkan konsep Keputusan Walikota tentang Pemberian Hibah kepada Lembaga Pelatihan kerja Surabaya Hotel School untuk bantuan biaya pelatihan bagi siswa yang mengalami masalah sosial yang mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School.
- (4) Menindaklanjuti proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan hibah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENCAIRAN

Pasal 9

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah kepada Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School untuk bantuan biaya pelatihan bagi siswa yang mengalami masalah sosial yang mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School selaku penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran 2011 berakhir, dengan dilampiri :
 - a. fotocopy bukti pengeluaran yang ditandatangani Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School dan Bendahara/Bagian Keuangan Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School;
 - b. fotocopy bukti pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School selaku penerima hibah merupakan obyek pemeriksaan sehingga asli bukti-bukti pengeluaran terkait dengan penggunaan dana hibah disimpan oleh Penerima hibah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja;
 - b. tembusan disampaikan kepada :
 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
 2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan hibah yang diterima oleh Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School dilakukan dengan cara pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Inspektorat Kota Surabaya sebagai aparat pengawasan internal dapat melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan hibah yang diterima oleh Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School, yang hasilnya dapat dilaporkan kepada pejabat/instansi yang berwenang.

BAB X LARANGAN

Pasal 12

Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School tidak diperkenankan menarik/membebani sumbangan dan biaya dalam bentuk apapun kepada peserta pelatihan yang telah memperoleh bantuan biaya pelatihan dalam bentuk hibah dari Pemerintah Daerah.

BAB XI SANKSI

Pasal 13

Apabila Lembaga Pelatihan Kerja Surabaya Hotel School melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Desember 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004